




Long Form Audit Report dan Peran Profesi Akuntan Sektor Publik dalam Penguatan Fungsi Pemeriksaan Keuangan Negara


ANGGOTA V BPK

Prof. Dr. Bahrullah Akbar, MBA., CIPM., CA., CPA., CSFA., CFrA., CGCAE.



AGENDA

Kerangka Teoritis Perkembangan Profesi Akuntan dan Gambaran *Long Form Audit Report* (LFAR)



Mengapa Pemeriksaan LFAR Perlu Diterapkan?

Amanat Peraturan dan Dorongan Penerapan Pemeriksaan LFAR




Mandat dan Inisiatif BPK

Kendala dan Alternarif Penerapan LFAR



Pilot Project Pemeriksaan LFAR Tahun 2019 dan IHPD

Manfaat LFAR bagi *Stakeholders*




Pengaruh LFAR Terhadap Tugas dan Fungsi Akuntan Sektor Publik

Kerangka Teoritis Perkembangan Profesi Akuntan

Perkembangan Profesi Akuntan di Indonesia memiliki kaitan yang erat dengan program pendidikan Akuntan yang didukung oleh organisasi donor internasional

Teori globalisasi dan "*historical structure*" dari *Robert Cox* : Profesi Akuntan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh-pengaruh kapitalis barat dan dinamika socio-politik yang terjadi di sepanjang rezim pemerintahan di Indonesia




Perkembangan Profesi Akuntan di Indonesia dimulai pada awal kemerdekaan Indonesia dimana ekspansi kaum kapitalis memiliki pengaruh dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 34 tahun 1954 tentang **Pemakaian Gelar Akuntan**

Konsep *power/knowledge* dari *Michel Foucault* dalam mendalami Profesi Akuntan di Indonesia :
"Bagaimana Profesi Akuntan yang pada awalnya didominasi oleh warga negara keturunan asing untuk kemudian didominasi oleh para Akuntan pribumi?"

Perkembangan Profesi Akuntan menjadi profesi modern dimulai pada masa transisi menuju reformasi
Pengaruh dan tekanan perkembangan global dan juga dari organisasi donor internasional

Gambaran *Long Form Audit Report* (LFAR)



ISSAI 400:

Fundamental Principles of Compliance Auditing

Gambaran umum tentang sifat, unsur, dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam pemeriksaan kepatuhan yang dilakukan oleh *Supreme Audit Institutions* (SAI)

Pelaporan untuk pemeriksaan kepatuhan

- Berbentuk singkat (*short form*) berupa satu pernyataan tertulis tentang pendapat atas level kepatuhan entitas
- berbentuk panjang (*long form*) berupa penjelasan yang rinci dan menyeluruh atas beberapa pertanyaan audit kepatuhan yang spesifik

Implementasi LFAR :

BPK, SAI Australia, SAI Selandia Baru, dan Pemeriksa Eksternal beberapa lembaga PBB (Pemeriksaan Badan Atom Dunia (IAEA), dilakukan oleh BPK)

Mengapa Pemeriksaan LFAR Perlu Diterapkan?



LFAR mendorong perubahan peran dan paradigma baru Profesi Akuntan →

Perkembangan Profesi Akuntan →

Pengaruh dan tekanan perkembangan global →


Mendefinisikan dan membuat praktis *Audit integrated*, yaitu pelaksanaan tugas secara paralel antara Pemeriksaan Keuangan dengan Pemeriksaan Kinerja

LFAR merupakan penyajian laporan untuk menjawab dan menggabungkan secara komprehensif dari pertanyaan Pemeriksaan Keuangan dan Pemeriksaan Kinerja pada periode tertentu.



Penjelasan UU Nomor 17 Tahun 2003 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan **"Prestasi Kerja"** adalah bentuk akuntabilitas Kementerian/Lembaga (K/L) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam merealisasikan anggaran berbasis prestasi kerja dalam bentuk program atau kegiatan

bagaimana mengukur istilah "prestasi kerja" K/L dan SKPD bagaimana mesinkronisasikan dengan opini tas kewajaran yang diberikan BPK atas LK K/L dan SKPD



Menilai capaian *output* dan sasaran strategis K/L, Pemda atau SKPD, yang *outcome*-nya secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, dari setiap uang yang dianggarkan.

Amanat Peraturan dan Dorongan Penerapan Pemeriksaan LFAR

UU Nomor 17 Tahun 2003

"informasi kinerja layanan : **adanya pelaporan informasi kinerja layanan entitas, dalam hal ini seharusnya tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan adanya Standar Akuntansi mengenai pelaporan informasi kinerja demi keseragaman bentuk dan isi"**



Nilai tambah berupa informasi pencapaian kinerja pemerintah dalam mengelola Dana Publik.



LRA tidak hanya berisi realisasi penyerapan anggaran semata, tetapi juga pencapaian kinerja/prestasi kerja atas penggunaan anggaran tersebut

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Pengukuran elemen kinerja dalam LHP atas LK seharusnya mengacu pada SAKIP sebagai indikator kinerja pelayanan (*service performance*), bukan berdasarkan indikator kinerja keuangan (*financial performance*) karena kinerja keuangan tidak berkaitan erat dengan kesejahteraan rakyat

LRA yang berisi pencapaian kinerja/prestasi kerja dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), efisiensi dan efektivitas belum diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 2 (PSAP 02) tentang LRA Berbasis Kas

PSAP 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang merupakan sarana penyajian dan pengungkapan segala informasi yang dibutuhkan oleh pengguna untuk memahami laporan keuangan, ternyata juga belum memberikan pengaturan yang menekankan pada pencapaian kinerja organisasi

Penerapan Standar Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah

Penerapan L~~FA~~R Selandia Baru pada Tahun 1989 (*Public Finance Act* 1989) dan baru mengeluarkan Standar Akuntansi pada tahun 2017 atau 28 tahun kemudian

INDONESIA???

MANDAT DAN INSIATIF BPK




Pemeriksaan
Keuangan

Kewajiban
Penyajian
Laporan
Keuangan


OPINI

inisiatif BPK untuk berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memasukkan komponen pemeriksaan kinerja kedalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan (LK) yang merupakan kewajiban BPK sebagai Anggota Lembaga Pemeriksa Internasional.

Practice Note to ISSAI 1200 Overall Objectives of Independent Auditor and Conduct of an Audit in Accordance with International Standards on Auditing



Opini LKPD Tahun 2018



Opini LKPD Tahun 2019

Peningkatan Opini LKPD

Kendala BPK jika mengacu pada SAKIP untuk memasukkan aspek kinerja pada LHP atas Laporan Keuangan K/L dan Pemda

1 - Belum adanya ketentuan pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mengatur penggabungan aspek kinerja pada LK instansi pemerintah

Direktorat Litbang BPK (2018)

2- Belum adanya ketentuan yang mengharuskan K/L dan SKPD untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada BPK

3 - Ketidaksinkronan waktu penyampaian LAKIP dan LK

4 - Tidak adanya sumber daya BPK yang memadai untuk memeriksa LAKIP

ISSAI 12 :

SAI diharapkan dapat memberikan manfaat kepada rakyat dengan cara memeriksa isu-isu yang menjadi tantangan bagi kehidupan masyarakat yang lebih baik



1

Mempertajam pengujian atas kecukupan pengungkapan dalam CaLK.

- Pengungkapan yang memadai yang menjadi salah satu kriteria dalam opini audit (PSAP 04) : CaLK dapat memasukkan informasi tentang kebijakan fiskal dan ekonomi makro, serta ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target tersebut
- **Jika dalam CaLK tersebut telah disajikan informasi, BPK dapat melakukan pengujian validitas atas keandalan data yang disajikan untuk kemudian dinilai prestasi kerjanya apakah telah mencapai hasil keluaran yang direncanakan (*outcome*) dari *output* anggaran yang dibelanjakan, sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat atas program-program atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun pelaporan**

Alternatif Penerapan LFAR



2

penekanan aspek kinerja terutama terhadap permasalahan yang menjadi temuan berulang atau berlarut-larut penyelesaiannya

3

penekanan aspek kinerja pada pencapaian target program/kegiatan utama entitas atau penilaian atas indikator kinerja utama dari entitas tersebut seperti tidak tercapainya suatu output tertentu, tidak efektifnya suatu kegiatan, atau pemborosan atau inefisiensi terkait pencapaian target program/kegiatan utama entitas

4

Penekanan aspek kinerja berdasarkan isu tematik lokal (BPK Perwakilan Propinsi)

Pilot Project Pemeriksaan LFAR Tahun 2019

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN LFAR

OBJEK PEMERIKSAAN LFAR PADA LKPD TA 2019

1. BPK Perwakilan Provinsi Aceh
2. Provinsi Lampung
3. Provinsi Banten
4. Provinsi DKI Jakarta
5. Provinsi Jawa Timur.

TOPIK PEMERIKSAAN KINERJA

- **Bidang infrasktruktur**
Perwakilan Provinsi Aceh, Lampung dan Jawa Timur
- **Penanggulangan Bencana pada Tahap Pra Bencana**
Perwakilan Provinsi Banten
- **Pengendalian Pencemaran udara**
Perwakilan Provinsi DKI Jakarta

Laporan 4 (empat) buku

- Buku I Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah/LHP LKPD tentang Opini;
- Buku II LHP Sistem Pengendalian Intern;
- Buku III LHP Kepatuhan, dan
- Buku IV tentang LHP Kinerja



Buku I
LHP atas Laporan Keuangan



Buku II
LHP atas Sistem Pengendalian Intern



Buku III
LHP atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan



Buku IV
LHP Kinerja Atas Pengendalian Pencemaran Udara Dari Sektor Transportasi Darat Pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Model Pendekatan

penekanan atas aspek kinerja terhadap pencapaian target Program/Kegiatan entitas OPD, dan tidak mengukur *overall* Kinerja Pemda

Pertimbangan

upaya pencapaian target Program/Kegiatan utama tertentu (*certain area*), yang dapat dianggap mewakili populasi dan merefleksikan pencapaian Program/Kegiatan sebagian dan/atau keseluruhan

Penentuan Kriteria Topik Pemeriksaan

- Program utama/prioritas entitas
- Pertimbangan Jumlah Anggaran yang dikelola/materialitas keuangan, Kepentingan publik/masyarakat, Auditabilitas, dan dampak terhadap lingkungan

Hasil Pemeriksaan Pilot Project Pemeriksaan LFAR Tahun 2019

No	Nama Pemda	Opini LKPD	Topik Pemeriksaan Kinerja LFAR	Kesimpulan Pemeriksaan Kinerja LFAR
1	Pemerintah Aceh	WTP	Efektivitas program pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dari dana Otonomi Khusus (Otsus) Tahun Anggaran (TA) 2019	Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh masih kurang efektif dalam mencapai target program pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dari dana Otsus TA 2019
2	Provinsi Lampung	WTP	Efektivitas upaya pemerintah daerah untuk mencapai target kemantapan jalan dalam mendukung pergerakan orang dan barang Tahun 2019	Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung kurang efektif dalam mencapai target kemantapan jalan untuk mendukung pergerakan orang dan barang Tahun 2019
3	Provinsi Banten	WTP	Efektivitas kegiatan penanggulangan bencana tahap prabencana Tahun Anggaran (TA) 2019	Pemerintah Provinsi Banten belum efektif dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana tahap prabencana TA 2019
4	Provinsi DKI Jakarta	WTP	Pengendalian pencemaran udara dari sektor transportasi darat Tahun Anggaran 2019	Upaya Pemprov DKI Jakarta untuk melaksanakan pengendalian pencemaran udara dari sektor transportasi darat masih perlu ditingkatkan
5	Provinsi Jawa Timur	WTP	Efektivitas Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan TA 2019	Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur cukup efektif dalam mencapai target kemantapan jalan TA 2019


Kesimpulan:

Melalui pemeriksaan dan pelaporan dengan model pendekatan Aspek Kinerja pada area tertentu, BPK dapat memberikan penilaian secara lebih utuh mengenai kualitas pelaporan keuangan dan penggunaannya. Selain itu, pembaca laporan BPK juga mendapat simpulan yang lebih lengkap dan dapat lebih dipahami secara komprehensif oleh para pemangku kepentingan

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) pada Pemerintah Provinsi



Tujuan



Tujuan pemeriksaan L FAR dan memberikan IHPD agar menjadi rujukan kebijakan Pemerintah Propinsi mencapai tujuan entitas sesuai APBD Propinsi dan menginformasikan pelaksanaan pertanggungjawab APBD tingkat Kota dan Kabupaten




Diharapkan Pemerintah Propinsi mendapat gambaran yang lebih jelas dan rinci tentang hasil-hasil pemeriksaan dalam rangka perbaikan kebijakan, dan peningkatan tranparansi dan akuntabilitas

Manfaat LFAR bagi Stakeholders

Opini WTP tidak semata-mata dijadikan patokan keberhasilan pemerintah tetapi juga dari aspek Efektivitas, Efisiensi, dan Ekonomis penggunaan keuangannya

Perubahan Pendekatan Pemeriksaan dengan Menggunakan LFAR



Penerapan Standar Pemeriksaan akan dipakai

Pertimbangan lingkup dalam menghasilkan LFAR

- lingkup yang merujuk pada keluasan dan kedalaman pemeriksaan,
- tingkat assurance yang diinginkan yang merujuk pada keyakinan pemeriksa akan ketepatan opini yang disajikan dalam laporan,
- ambang signifikansi ditetapkan yang merujuk pada keputusan pemeriksa untuk memilih mana yang akan dimuat dalam laporan.


Pemeriksa harus menguasai *subject matter* dan bisa menggunakan tenaga ahli

Pengaruh LFAR Terhadap Tugas dan Fungsi Al Sektor Publik



Lembaga Kediklatan dan Pemeriksa

- IAI : pengembangan kompetensi para anggotanya (materi dari pemeriksaan keuangan saja dan pemeriksaan kinerja) dengan mengangkat pemeriksian kinerja ke dalam tatanan keahlian baru yang disandingkan dengan pemeriksaan keuangan oleh Profesi Akuntan
- Penyusunan kurikulum pendidikan berkelanjutan bagi para Pemeriksa Eksternal, Pemeriksa Internal maupun Akuntan pada Kantor Akuntan Publik



- **Regulator dan standard-setter**
- IAI
- IAPI
- Kementerian Keuangan

Membuat Standar dan prosedur, *guidance*, dan Pedoman juklak/juknis LFRA

Lembaga Pemeriksa

- Mengembangkan metodologi pemeriksaan LFAR sebagai praktik, kompetensi, keahlian, dan ilmu baru
- pengembangan pendidikan Pemeriksa secara berkelanjutan
- Mendisain pola perekrutan, pelatihan, dan pengembangan auditor

**Pemeriksa dapat bekerja secara profesional dan proposional,
*Due Professional Care***

Kesimpulan

Manfaat LFAR

- para pemangku kepentingan dapat memiliki pemahaman komprehensif terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- Dengan penerapan LFAR, opini WTP tidak semata-mata dijadikan patokan keberhasilan pemerintah tetapi juga dari aspek Efektivitas, Efisiensi, dan Ekonomis penggunaan keuangannya
- meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan juga kredibilitas hasil audit

Implementasi Konsep LFAR

BPK, SAI Australia, SAI Selandia Baru, dan Pemeriksa Eksternal beberapa lembaga PBB

Perubahan *Mindset*

Penggabungan dua pemeriksaan memiliki filosofi, metodologi, dan pendekatan yang berbeda

Tambahan Informasi

Tambahan informasi atau data dalam pelaksanaan penugasan pemeriksaan dan proses penyusunan LHP

SARAN

Lembaga Kediklatan dan Pemeriksa, para *regulator* dan *standard-setter* diharapkan dapat duduk bersama merumuskan dan menyusun Standar dan prosedur, *guidance*, dan pedoman Juklak/Juknis LFRA agar para Pemeriksa memiliki arah, konsiten dalam bekerja secara profesional dan proposional, *Due Professional Care*.

harus ada kolaborasi dalam menyusun kurikulum pendidikan berkelanjutan bagi para Pemeriksa Eksternal, Pemeriksa Internal maupun Akuntan pada Kantor Akuntan Publik



TERIMA KASIH